

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KONSUMEN DALAM KASUS KEJAHATAN BISNIS

APPLICATION OF CONSUMER CRIMINAL SANCTIONS IN CASE OF BUSINESS CRIME

Jacobus Jopie Gilalo

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Djuanda.
Korespondensi: Jacobus Jopie Gilalo
e-mail: gilalojopie@gmail.com

Jurnal
Living Law,
Vol. 15,
No. 2,
2023
hlm. 119-
128

Abstract: *This writing is based on the author's legal opinion at the request of Police investigators from a complaint by someone who was harmed by buying materials. The mode in which a person buys materials through an application available on a digital network. With regard to consumer protection, investigators who handle consumer crime need to ask for understanding from expert testimony to ensure that sanctions are applied in accordance with the provisions of the Act Number 8 Year 1999 about of Consumer Protection. By tracing the author using a normative juridical approach to obtain criminal sanction norms in the application of business crime cases that impact on consumer losses. The data collection technique is based on the documents provided to the author and supported by literature research sources. Fulfillment of the elements of consumer crime in the criminal provisions of the act consumer protection, must be proven losses suffered by consumers by business actors, so that investigators can proceed to the investigation level. The application of consumer criminal sanctions, investigators can qualify them for the actions of business actors who violate the law, namely applying the criminal provisions of the Act Trade and the Act Standardization and Conformity Assessment.*

Keywords: *Sanction; Crime; Consumer.*

Abstrak: Penulisan ini didasari pendapat hukum (legal opinion) penulis atas permintaan pihak penyidik Polri dari pengaduan seseorang yang dirugikan akibat membeli bahan bangunan. Modus terjadinya seseorang tersebut membeli barang (bahan bangunan melalui aplikasi yang tersedia dalam jejaring digital. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, pihak penyidik yang menangani tindak pidana konsumen ini, perlu meminta pemahaman dari keterangan ahli untuk memastikan dalam penerapan sanksi pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Dengan penelusuran menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif untuk mendapatkan norma sanksi pidana pada penerapan kasus kejahatan bisnis yang berdampak kerugian konsumen. Adapun teknik pengumpulan data, berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan kepada penulis dan di dukung dari penelitian kepustakaan (library research). Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana konsumen dalam ketentuan pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen, haruslah dibuktikan kerugian yang dialami oleh konsumen oleh pelaku usaha, sehingga pihak penyidik dapat lebih lanjut memproses ke tingkat penyidikan. Penerapan sanksi tindak pidana konsumen, penyidik dapat mengkuifikasikannya atas perbuatan pelaku usaha yang bersifat melawan hukum, yaitu menerapkan ketentuan pidana dari Undang-Undang Perdagangan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014) dan Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014)

Kata Kunci: Sanksi; Pidana; Konsumen.

PENDAHULUAN

Kejahatan bisnis bukanlah suatu fenomena yang baru, karena dalam sejarahnya telah ada pembajakan, perbudakan dan penyelundupan sebagai bentuk kejahatan ini.¹ Perkembangan kejahatan bisnis terjadi sejalan dengan revolusi industri sebagai kekuatan pertumbuhan di bidang ekonomi yang menyimpang.² Sesuai kemajuan kehidupan manusia pada peradaban dan kebudayaannya, terutama pada bidang pengetahuan dan teknologi yang saat ini semakin canggih dalam informasi dan transportasi, sehingga komunikasi sesama antar manusia dibelahan dunia sudah semakin sempit, seakan-akan bumi sudah tanpa batas.³

Begitu pun berbagai bentuk kejahatan bisnis sudah semakin berkembang akibat pengaruh dari perkembangan arus teknologi dengan berbagai modus kejahatan yang dilakukan di bidang ekonomi yang menipu masyarakat (*defrauding the public*) yang berpengaruh kerugian terhadap konsumen,⁴ seperti pemesanan kebutuhan konsumen yang dibeli sebagaimana tertera pada aplikasi dalam penawaran secara digital (*online shop* atau *market place*), ternyata tidak sesuai dengan pesanan. Modus kejahatan ini, secara konvensional dapat diartikan sebagai bentuk kejahatan atau delik penipuan sebagaimana diatur Pasal 378 KUHPidana. Namun, bentuk penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dalam penerapan sanksi pidana terhadap modus kejahatan tersebut, sudahkah tepat pada penerapan terhadap peraturan yang berlaku dalam bertransaksi melalui aplikasi *online* atas pembelian suatu

barang yang merugikan konsumen dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan modus kejahatan bisnis tersebut, maka penulis mencoba untuk memberikan pendapat atas penerapan sanksi pidana terhadap kerugian yang dialami konsumen selaku pembeli atas suatu barang yang dipesannya melalui aplikasi *online*, yang ternyata tidak sesuai dengan yang ditawarkan (iklan). Penulisan ini merupakan suatu penelitian hukum yang didasari pada hasil kajian dalam menganalisis atas keterangan ahli yang diberikan dalam suatu kasus tindak pidana konsumen.⁵

METODE PENELITIAN

Penyusunan penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, berdasarkan hasil pendapat hukum yang penulis berikan atas permintaan keterangan ahli dari salah satu Polres di Jakarta. Adapun Teknik pengumpulan data didapatkan dari dokumen-dokumen yang diberikan kepada penulis dan didukung dari penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. TINDAK PIDANA KONSUMEN.

Beberapa literatur dan kajian penelitian tentang tindak pidana konsumen telah

¹ Petter Gottschalk, *Entrepreneurs in Illegal Business* (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2009), Hlm. 7.

² Alan A. Block (ed.), *The Business of Crime* (New York: Routledge Published, 2019), Hlm. 9.

³ Dwidja Prijatno, *Alternatif Model Pengaturan Sanksi Pidana Pada Korporasi (Sebagai salah Satu Upaya Dalam Memberantas Kejahatan Korporasi)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Hukum pada Sekolah Tinggi

Hukum Bandung, 26 September 2005 (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2005), Hlm. 2.

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, 1994), Hlm. 67.

⁵ Stephen R. Elias, *Legal Research: How to Find & Understand the Law* (California: The NOLO, 2012), Hlm. 4.

diartikan sebagai suatu perbuatan dari pelaku usaha (produsen) dalam memproduksi dan memperdagangkan yang tidak sesuai dengan standar yang sebenarnya dan berakibat menimbulkan kerugian kepada konsumen dan juga dapat mempengaruhi perekonomian secara umum.⁶ Seperti pelaku usaha yang mempromosikan atau memperdagangkan barang dan jasa, tetapi sifatnya menyesatkan karena ternyata yang diperjualbelikannya tidak sesuai dengan kenyataan, penuh kebohongan dan kepalsuan. Cara promosi dan perdagangan ini adalah bentuk kejahatan terhadap konsumen (*consumer fraud*),⁷ karena dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang dengan sengaja dapat merugikan konsumen baik materil maupun immaterial sebagai pemakai akhir produk (barang/jasa) tersebut.⁸

Pengertian tindak pidana (delik) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum (seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Larangan perbuatan dalam undang-undang itu, adanya ancaman (sanksi) yang berupa sanksi pidana tertentu jika dilanggar. Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, yang sejatinya bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran sebagaimana sistem yang dianut dalam KUHPidana Indonesia. Namun demikian, dari aspek pidana bahwa hak-hak konsumen haruslah dilindungi, meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen bernuansa publik tetapi dapat dipertahankan melalui hukum pidana.

Kegiatan bisnis yang merupakan sifat dari keperdataan (niaga), namun dapat menjadi suatu kejahatan apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur di bidang perdagangan yang berdampak pada kerugian masyarakat selaku konsumen. Seperti halnya dalam kejahatan konvensional dalam tindak pidana penipuan harus didasari oleh adanya niat (*mens rea*) untuk mendapatkan nilai keuntungan ekonomi bagi pelakunya.⁹

Perbuatan pelaku usaha (produsen) dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen apabila dilakukan pada suatu perbuatan yang berdimensi kejahatan dengan adanya pelanggaran dalam norma-norma hukum pidana yang telah diatur dan ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum. Seperti pada ketentuan **Pasal 204 KUHPidana**, yang menentukan bahwa perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang diancam dengan pidana. Berarti, adanya ancaman pidana sebagai instrumen untuk memberikan sanksi kepada perilaku curang oleh pelaku usaha dalam bidang ekonomi sebagai penegakan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dilanggar.

Kecurangan dalam praktek bisnis yang melanggar hukum (tidak wajar) berdampak kerugian pada konsumen, seperti penawaran dalam promosi dalam iklan melalui aplikasi *online* atau *market place*, ternyata setelah bertransaksi barang yang diterima oleh konsumen bukanlah barang yang tertera dalam iklan tersebut. Kejahatan ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-

⁶ <https://konspirasikeadilan.id/artikel/perlindungan-konsumen4499>, diakses pada tanggal 30 Juni 2023, jam 08.35 WIB.

⁷ Anonim, *Theft, Fraud, and Related Offenses: Iowa Code 2023, Section 714.16*, <https://www.legis.iowa.gov/docs/code/714.16.pdf>, diakses pada tanggal 30 Juni 2023, jam 20.56 WIB.

⁸ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hlm. 107.

⁹ John Macleod, *Consumer Protection and The Criminal Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), Hlm. 105.

Undang lainnya yang bersifat perdagangan untuk diterapkan sebagai suatu tindak pidana.¹⁰

B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KONSUMEN.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adanya penuntutan pidana bagi pelaku usaha (perseorangan) dan/atau pengurunya (badan usaha) yang melanggar ketentuan Pasal 62, yang merupakan kejahatan jika memproduksi, menawarkan atau memberi kesempatan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Ada beberapa unsur yang merupakan tindak pidana konsumen bagi pelaku usaha/produsen:

1. Memproduksi, menawarkan barang atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai;
2. Menawarkan barang atau memberikan suatu perdagangan yang tidak sesuai dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan bersifat melawan hukum.

Pada ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, yang merupakan tindak pidana konsumen, yang intinya bahwa jika pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang di larang dalam Undang-undang ini, dapat di pidana penjara 5 (lima) tahun atau 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) atau Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahkan dapat diperberat ancumannya, apabila pelanggaran itu mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian.

Selain ancaman pidana di atas, juga dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;

- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dianggap melanggar terhadap konsumen di atas, maka permasalahan dalam konteks penulisan ini, apakah pihak konsumen mempunyai dasar untuk mengajukan laporan pidana ke pihak Kepolisian RI selaku Pelapor terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan tindak pidana (Terlapor) yang merugikan sebagaimana di atur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Konsumen ini. Maka, perlu ditinjau atas perbuatan yang di larang bagi pelaku usaha yang dikategorikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana konsumen yang menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dst.nya ... dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Dalam ketentuan Pasal 8 dimaksud, menyebutkan bahwa adanya larangan bagi pelaku usaha (produsen) untuk tidak memproduksi dan memperdagangkan produknya yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian). Hubungan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-undang lainnya, sebagaimana dikatakan dalam penjelasan umum Undang-undang ini bahwa kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen, sehingga Undang-undang Konsumen

¹⁰ Hanafi Amrani, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang Dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana',

merupakan payung hukum yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Maka, dalam konteks pendapat hukum pada kasus laporan pidana, berhubungan pula dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Dalam penerapan tindak pidana konsumen yang diberlakukan kepada pelaku usaha yang tidak beritikad baik dan melakukan perbuatan melawan hukum kepada konsumen dapat pula dikenakan ketentuan pidana dari segala peraturan yang menyangkut perlindungan konsumen lainnya. Hal ini, sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha/produsen kepada konsumen untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai dari produknya sesuai dengan penerapan standar mutu, seperti ISO 9000, ISO 14000 serta Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan dokumen dan keterangan yang di dapat penulis atas kasus dalam tindak pidana konsumen, bahwa pada intinya fakta-faktanya adalah sebagai berikut: (untuk fakta kasus penulis samarkan tidak sesuai yang sebenarnya)

- a. Konsumen melalui *e-purchase order* (pelapor) telah memesan barang bangunan kepada pelaku usaha/produsen barang (Terlapor), dengan spesifik pemesanan barang untuk jenis barang bangunan tertentu dengan harga per item sebesar rupiah, yang totalnya sejumlah rupiah. Pembayaran akan dilakukan sebelum barang dikirim dengan DP senilai sepertiganya dari keseluruhan harga.
- b. Setelah transaksi atas pemesanan barang tersebut, beberapa hari kemudian pengiriman pertama oleh Terlapor, ternyata barang yang diterima di gudang Konsumen sebanyak beberapa item tidaklah sesuai sebagaimana pesanan, sehingga barang

dimaksud dianggap *reject* dan tidak berkualitas.

- c. Atas kondisi barang yang diterima itu, pihak Pelapor telah melakukan klaim kepada Terlapor selaku produsen langsung (sengketa konsumen), yang kemudian pihak konsumen disuruh memilih atas barang yang dianggap *reject* tersebut untuk dipisahkan dan tidak dapat digunakan, yang ternyata hampir rata-rata barang tidak ada yang bagus dan ketebalannya kurang. Kemudian, barang setelah di kirim ke proyek yang sedang dibangun oleh Pelapor bermasalah, seperti:
 1. Barang yang baru dibongkar (ditumpuk) untuk bagian yang paling atas mengelupas lapisannya (keriting);
 2. Begitu barang akan digunakan banyak yang terkelupas lapisannya waktu pemasangan;
 3. Barang waktu dipotong lapisannya banyak yang megap (terkelupas).
- d. Dengan kondisi barang tersebut di atas, mengakibatkan pihak kontraktor menolak untuk menggunakannya sehingga berakibat merugikan proyek pembangunan menjadi terlambat.
- e. Atas fakta kejadian tersebut, Pelapor telah meminta kepada pihak Terlapor untuk melihat kondisi barang dimaksud ke gudang Pelapor. Dengan pihak Terlapor melalui suruhannya (staf penjualan produk) menyatakan bahwa barang tersebut adalah benar produk Terlapor.
- f. Kemudian pihak Pelapor meminta kepada pihak Terlapor untuk mengundang dan menyelesaikan atas produk barang yang *reject* tersebut, namun kenyataannya pihak Terlapor tidak pernah hadir atau datang bertemu dengan pihak Pelapor untuk menyelesaikannya.

Dengan fakta-fakta kejadian di atas, bahwa pihak Pelapor mendapatkan barang dari pihak Terlapor sesuai pesanan melalui aplikasi elektronik berupa Surat elektronik

pemesanan (*purchase order*) bernomor dan bertanggal sesuai pemesanan, yang ternyata barang yang diterima di gudang Pelapor tidak berlabel SNI, sehingga mutu dan kualitasnya tidak sebagai standarisasi barang sebagaimana ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyebutkan bagi pelaku usaha yang menjual produk barangnya tidak sesuai secara teknis dengan standar mutu (SNI) diancam pidana penjara 5 (lima) tahun dan atau pidana denda Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, seharusnya bagi pelaku usaha atau produsen wajib memenuhi standar mutu dan persyaratan teknis yang berlaku untuk produk-produk barang yang diperjualbelikan di dalam negeri (Indonesia), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan, yang berbunyi: "Pelaku Usaha Dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi dan/atau Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib".

Mutu barang yang diperdagangkan yang tidak memenuhi standarisasi oleh pihak Terlapor, yang seharusnya wajib melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan RI dimaksud. Namun telah dilakukan dalam kegiatan memproduksi barang untuk bahan bangunan, dan memperdagangkan atau mengedarkan barang tersebut. Sehingga yang bersangkutan (Terlapor) tidak memiliki sertifikat (SNI) yang dapat diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Penerapan ketentuan pidana dalam kasus ini, selain Undang-undang Konsumen

juga diterapkan ketentuan pidana undang-undang lainnya. Hal ini telah diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI, dalam perkara tindak pidana konsumen, yaitu:¹¹

- a. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 503 K/PID.SUS/2020**, tanggal 20 Mei 2020, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Kesatu diancam pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; dalam dakwaan Kedua Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung (*judex juris*), kemudian memutuskan "Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan menurut peraturan perundang-undangan".
- b. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1749 K/Pid.Sus/2020**, tanggal 5 Agustus 2020, bahwa Terdakwa didakwa dengan ancaman pidana dalam Pasal 66 *juncto* Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dan didakwa dengan ancaman pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Kemudian, Majelis Hakim Agung (*judex juris*)

¹¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/pidana-perlindungan->

[konsumen](#), diakses pada tanggal 28 Juni 2023, jam 23.02 WIB.

memutus dengan “Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” memiliki sertifikat yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan/atau menjalankan proses atau sistim yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI yang dilakukan secara bersama sama” melanggar Pasal 66 *juncto* Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

C. PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KONSUMEN TERHADAP TERLAPOR.

Apabila melihat unsur-unsur tindak pidana konsumen yang telah dilakukan pihak Terlapor (pelaku usaha/produsen) terhadap pihak Pelapor (konsumen), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, namun Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Bahwa yang dimaksud dengan "pelaku usaha" ialah orang perseorangan atau badan usaha sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terlapor adalah suatu perusahaan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, di wilayah negara Republik Indonesia,

yang mempunyai direksi sebagai yang menjalankan kegiatan produksi dan penjualan, sehingga segala perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, pengertian perusahaan sebagai korporasi dalam segala bentuk dan bidang usahanya dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang diwakili oleh pengurusnya adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat yang mengakibatkan kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga yaitu konsumen (Pelapor).

2. Unsur memproduksi, menawarkan barang atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai.

Bahwa berdasarkan *e-purchase order*, Pelapor telah memesan barang bangunan kepada Terlapor, yang dalam hal ini diwakili Direktur (Terlapor) dengan spesifik pemesan barang sesuai volume dengan harga per item sebesar rupiah, yang totalnya sejumlah rupiah. Pembayaran akan dilakukan sebelum barang dikirim dengan DP senilai sepertiganya dari keseluruhan harga. Ternyata pada pengiriman pertama, barang yang dikirimkan ke gudang Pelapor sebanyak atau sejumlah item dan ukurannya atau spesifikasinya tidak sesuai (*reject*).

Dengan kondisi barang mudah lentur, mudah terkelupas lapisannya, permukaan tidak rata, filmnya jelek, tipis, tanpa logo; dan lapisan bagian bawah sangat jelek. Masalah ini sudah dilaporkan ke bagian marketing Terlapor dan Terlapor sendiri selaku direksi telah memberikan jawaban agar pihak Pelapor memilih ketebalannya yang sesuai dan barang yang jelek untuk dikembalikan. Namun kenyataannya pihak Terlapor sampai diajukannya pengaduan ke pihak Kepolisian tidak mengacuhkan atas undangan Pelapor untuk mengganti barang bangunan yang telah dibeli.

Selain itu, barang pada saat digunakan/pemasangan di proyek pembangunan banyak menimbulkan masalah. Akibatnya pihak kontraktor menolak pemakaian barang dari Terlapor sehingga proyek mengalami keterlambatan dan mengakibatkan kerugian bagi Pelapor. Barang-barang yang dikirimkan oleh Terlapor tidak sesuai spesifikasi, maka Pelapor mengundang Terlapor atau yang mewakilinya untuk melihat dan memastikan bahwa barang (*reject*) tersebut adalah produksi Terlapor.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi akibat pembelian barang yang diproduksi Terlapor selaku pelaku usaha/produsen yang mengakibatkan kerugian sebesar rupiah terhadap Pelapor (Konsumen), merupakan tindak pidana konsumen sebagaimana diatur dalam unsur suatu perdagangan barang yang tidak sesuai untuk dapat diterapkan dalam laporan pidana ini, yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Unsur untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan bersifat melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain adalah unsur tindakan yang di larang sengaja dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Bahwa berdasarkan kronologis fakta-fakta dan keterangan saksi, yang telah diuraikan di atas:

- a. Pelapor (konsumen) yang diwakili oleh bagian *purchasing* telah membeli barang kepada Terlapor yang diwakili oleh direksinya, sebanyak atau volume barang sesuai ukuran pemesanan, seharga sebesar rupiah, yang totalnya sejumlah rupiah. Pembayaran akan dilakukan sebelum barang dikirim dengan DP

senilai sepertiganya dari keseluruhan harga.

- b. Pada pengiriman pertama ke gudang Pelapor sebanyak beberapa item volume pemesanan ternyata *reject* dengan ukuran yang tidak sesuai pesanan.
- c. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh atas barang yang dikirimkan: Ketebalan kurang dari pemesanan; Lentur mudah terkelupas lapisannya; Permukaan tidak rata Filmnya jelek, tipis, tanpa logo; dan Lapisan bagian bawah sangat jelek.
- d. Bahwa atas fakta tersebut, Pelapor telah membatalkan untuk sisa pengiriman barang lainnya dan meminta untuk pengembalian uang untuk sisa barang yang belum terkirim dan klaim kerugian proyek BSD sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran pertama (ke-1) atau *down payment* sebesar sepertiganya dari keseluruhan harga.
 - 2) Pembayaran/Transfer ke-2, dengan barang sudah diterima, sebesar 30 % dari keseluruhan harga barang.
 - 3) Pembayaran/Transfer ke-3, dengan barang sudah digunakan pada proyek pembangunan sebesar sisa keseluruhan harga.
- e. Bahwa uang yang diterima oleh Terlapor (pelaku usaha/produsen) dari Pelapor berdasarkan bukti transfer pembayaran adalah sebesar keseluruhan harga.
- f. Bahwa Pelapor sudah mengundang beberapa kali pihak Terlapor untuk melihat kondisi barang produksinya, tetapi tidak pernah datang.

Berdasarkan kronologis fakta-fakta kejadian perkara di atas, unsur kerugian yang telah dialami oleh Pelapor sebagai hak-haknya selaku konsumen akibat pembelian barang bangunan yang tidak sesuai dari Terlapor selaku pelaku usaha

(produsen) yang telah menerima pembayaran sebanyak yang telah dibayarkan/ditransfer, sehingga mengakibatkan hilangnya harta benda konsumen. Dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian terhadap kasus tindak pidana konsumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelapor dapat mengadukan atau melaporkan Terlapor kepada pihak Kepolisian dengan dasar laporan telah melakukan tindak pidana konsumen berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelapor dapat pula mengadukan dan melaporkan Terlapor telah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan aturan yang

menyangkut perlindungan konsumen, yang berdasarkan pada data dan fakta-fakta dapat dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum telah melakukan tindak pidana perdagangan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

SARAN

Dengan demikian, pihak Kepolisian RI sebagai pihak penyidik dapat menerapkan ketentuan-ketentuan pidana lain yang berhubungan dengan perlindungan konsumen yang berlaku dalam Undang-undang lainnya, agar dapat menguatkan pengaduan atau laporan (Pelapor) ke pihak Kepolisian RI. Selain itu, untuk memperkuat konstruksi hukumnya, penyidik Kepolisian dapat meminta keterangan ahli lainnya di bidang standarisasi mutu barang yang telah diproduksi oleh pihak Terlapor selaku produsen dan memperdagangkan barang produknya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan A. Block (ed.), *The Business of Crime* (New York: Routledge Published, 2019)
- Anonim, 'Theft, Fraud, and Related Offenses: Iowa Code 2023, Section 714.16' <https://www.legis.iowa.gov/docs/code/714.16.pdf>, 2023
- Dwidja Prijatno, *Alternatif Model Pengaturan Sanksi Pidana Pada Korporasi (Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Memberantas Kejahatan Korporasi)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Hukum pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 26 September 2005 (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2005)
- John Macleod, *Consumer Protection and The Criminal Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 2002)
- Hanafi Amrani, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang Dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana', *Jurnal NEGARA HUKUM*, 6 (2015)
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/pidana-perlindungan-konsumen>, 6, (2023)
- <https://konspirasikeadilan.id/artikel/perlindungan-konsumen4499>, 6, (2023)

Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, 1994)

Petter Gottschalk, *Entrepreneurs in Illegal Business* (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2009)

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

-----, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

-----, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

-----, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

-----, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan

Stephen R. Elias, *Legal Research: How to Find & Understand the Law* (California: The NOLO, 2012)

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)